

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM	NOMOR SOP	SOP-FISH.BUP-10
	TGL. PEMBUATAN	9 Mei 2023
	TGL. REVISI	
	DISAHKAN OLEH	 Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. NIP. 197303032006041002
	NAMA SOP	PENGUNAAN ALAT SURVEY LABORATORIUM PJ DAN SIG PENDIDIKAN GEOGRAFI
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA	
UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	1. Merupakan Wakil Dekan Bidang II ( Perencanaan, keuangan, sumber daya umum, kerjasama, teknologi komunikasi dan informasi) 2. Merupakan Koordinator Progam Studi S1 Pendidikan Geografi 3. Merupakan kepala laboratorium pendidikan ilmu-ilmu sosial 4. Merupakan Dosen, Tenaga kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Komputer/Scanner/HP 2. internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pengguna	Kepala Lab.	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai						
2	Calon pengguna mengisi formulir usulan peminjaman alat-alat laboratorium			Formulir peminjaman dua rangkap	5 menit		
3	Kepala lab. mengecek Peralatan yang dibutuhkan Pengguna			Menyiapkan alat yang akan dipinjam pengguna (LCD, wireless, pengeras suara, camera, handycam, dll)	20 menit		
3	Hasil checking (disetujui atau ditolak) akan disampaikan kepada Koordinator Pendidikan Geografi sebagai laporan jika yang meminjam adalah mahasiswa, dosen atau pihak luar.				15 menit		
4	Ketua Lab menyerahkan pada pengguna disertai tanda terima alat			Surat tanda terima alat	5 menit		
5	Pengguna melakukan kegiatan dan mengembalikan alat pada Ketua Lab				1 Hari		
6	Kepala Lab menerima dan mengecek peralatan yang telah digunakan			Mengecek kondisi alat yang telah digunakan (LCD, wireless, pengeras suara, camera, handycam, dll)	20 menit		
7	Jika ditemukan kerusakan, pengguna membuat berita acara kerusakan atas sepengetahuan kepala lab.			Berita acara kerusakan	10 menit		
8	Kepala Lab membuat tanda terima pengembalian alat			Tanda terima pengembalian alat	5 menit		
15	Selesai						